



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Naryuken Jawa Alias Uken;
Tempat lahir : Kawata;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 5 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mangoli, Kec. Mangoli, Kab. Kep. Sula
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekebun;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa II

2. Nama lengkap : Aman Jawa alias Aren;
Tempat lahir : Kawata;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 07 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kawata, Kec. Mangoli utara, Kab. Kep. Sula
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekebun;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 45/Pid.B/2020/PN Snn tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana Nomor 45/Pid.B/2020/PN Snn tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURYUKEN JAWA dan ARMAN JAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh kedua terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar kedua terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani kedua terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I Nuryuken Jawa Alias Uken dan terdakwa II Arman Jawa Alias Aren pada hari Selasa Tanggal 18 Pebruari 2020 sekita r pukul 05.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di Desa Kawata Kec. Mangoli Utara Timur, Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yaitu terhadap Saksi Korban SUTRISNO GALELA Alias UYUT, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa Tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 WIT, saksi korban Sutrisno Galela Alias Uyut mengamankan dan membawa seorang warga Desa Kobo yang dipukuli, tiba-tiba terdakwa I memanggil saksi korban dengan berkata “uyut se eee”(yang artinya uyut kamu) lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung mengejar saksi korban sehingga saksi korban melarikan diri lalu kaki saksi korban terganjal sebuah pohon yang berada di pinggir jalan sehingga saksi korban terjatuh. Kemudian terdakwa I meninju mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi korban berdiri, lalu terdakwa II datang dan langsung mencekik saksi korban dari arah belakang dan meninju pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya terdakwa I kembali memukul bagian punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka lecet di bibir atas dan bawah, lebam di punggung sebelah kanan tulang pinggang.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/10/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Allbert K. Boway dokter pada RSUD Sanana dengan hasil pemeriksaan :

☐ Pemeriksaan Fisik:

- luka lecet di bibir atas dan bawah
- lebam di punggung sebelah kanan tulang pinggang

☐ Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan, kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Nuryuken Jawa Alias Uken dan terdakwa II Arman Jawa Alias Aren pada hari Selasa Tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Desa Kawata Kec. Mangoli Utara Timur, Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mereka yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penganiayaan“ yaitu terhadap Saksi Korban SUTRISNO GALELA Alias UYUT, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa Tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 WIT, saksi korban Sutrisno Galela Alias Uyut mengamankan dan membawa seorang warga Desa Kobo yang dipukuli, tiba-tiba terdakwa I memanggil saksi korban dengan berkata “uyut se eee”(yang artinya uyut kamu) lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung mengejar saksi korban sehingga saksi korban melarikan diri lalu kaki saksi korban terganjal sebuah pohon yang berada di pinggir jalan sehingga saksi korban terjatuh. Kemudian terdakwa I meninju mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi korban berdiri, lalu terdakwa II datang dan langsung mencekik saksi korban dari arah belakang dan meninju pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya terdakwa I kembali memukul bagian punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka lecet di bibir atas dan bawah, lebam di punggung sebelah kanan tulang pinggang.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/10/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Allbert K. Boway dokter pada RSUD Sanana dengan hasil pemeriksaan :

☐ Pemeriksaan Fisik:

- luka lecet di bibir atas dan bawah
- lebam di punggung sebelah kanan tulang pinggang

☐ Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan, kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Sutrisno Galela

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa, 18 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 Wit dini hari, bertempat diluar acara pesta joget di desa Kawata Kec. Mangoli Utara Timur, Kab. Kepulauan Sula;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat itu saksi korban sementara menonton acara pesta joget, lalu saksi korban melihat warga desa kawata sedang memukuli 1 orang warga desa kobo diluar tenda acara pesta joget, kemudian saksi korban langsung menghampiri dan menghentikan perkelahian tersebut, saksi korban langsung membawa dan mengamankan warga desa kobo yang sudah dipukuli tersebut, tiba-tiba saksi korban mendengar terdakwa I Nuryuken Jawa memanggil saksi korban dan mengatakan “ uyut se ee (uyut kamu) “ lalu terdakwa I Nuryuken Jawa langsung mengejar saksi korban, pada saat itu saksi korban langsung melarikan diri, saat berlari saksi korban menendang pohon yang berada di pinggir jalan yang sudah ditebang, saksi korban langsung terjatuh, lalu terdakwa I Nuryuken Jawa menghampiri saksi korban dan langsung memukuli saksi korban dengan terdakwa I Nuryuken Jawa menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya dan mengenai pada bagian mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa II Aman Jawa datang dan langsung mencekik leher saksi korban dari arah belakang menggunakan tangan sebelah kanannya, setelah mencekik terdakwa II Aman Jawa juga memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan saksi korban, kemudian terdakwa I Nuryuken Jawa kembali menghampiri saksi korban dan memukuli saksi korban pada bagian belakang tubuh saksi korban, lalu saksi korban langsung terjatuh, saat saksi korban terjatuh, kedua terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa sebelum saksi korban dipukuli oleh kedua terdakwa, saksi korban dalam keadaan baik-baik saja, namun setelah dipukuli oleh kedua terdakwa, saksi korban mengalami bengkak dibagian bibir serta berdarah dan bagian belakang saksi korban sakit;

atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Terdakwa I Nuryuken Jawa didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa, 17 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 Wit dini hari, bertempat diluar acara pesta joget di desa Kawata Kec. Mangoli Utara Timur, Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa awalnya pada saat itu, terdakwa melihat ada perkelahian antara desa kawata dan warga desa kobo, disitu terdakwa langsung menghampiri dan memberhentikan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian tersebut, tiba-tiba korban datang dan bertanya apa-apa kemudian korban langsung memukuli terdakwa menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya yang mana mengenai dibagian bibir terdakwa, setelah itu korban langsung melarikan diri, lalu terdakwa mengejar korban, pada saat terdakwa mengejar korban, saat itu korban menabrak pohon dan terjatuh, kemudian terdakwa menghampiri dan langsung memukuli korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan terdakwa dan meninju korban hingga mengenai dibagian mulut korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu korban berdiri dan langsung melarikan diri, pada saat itu terdakwa sudah tidak mengejar korban lagi kemudian terdakwa kembali ke sekitar acara pesta joget;

Terdakwa II Aman Jawa didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa, 17 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 Wit dini hari, bertempat diluar acara pesta joget di desa Kawata Kec. Mangoli Utara Timur, Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi terdakwa tidak tahu, namun yang terdakwa tahu pada saat itu korban berlari disitu korban mau menabrak terdakwa, lalu terdakwa langsung memeluk menangkap korban dengan cara memeluk menggunakan kedua tangan terdakwa, pada saat terdakwa sedang memeluk korban tiba-tiba terdakwa Nuryuken Jawa datang namun terdakwa Nuryuken langsung lari balik karena melihat terdakwa sudah memeluk korban, setelah itu terdakwa langsung melepaskan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa, 17 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 Wit dini hari, bertempat diluar acara pesta joget di desa Kawata Kec. Mangoli Utara Timur, Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa awalnya pada saat itu, terdakwa melihat ada perkelahian antara desa kawata dan warga desa kobo, disitu terdakwa langsung menghampiri dan memberhentikan perkelahian tersebut, tiba-tiba korban datang dan bertanya apa-apa kemudian korban langsung memukuli terdakwa menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya yang mana mengenai dibagian bibir terdakwa, setelah itu korban langsung melarikan diri, lalu terdakwa mengejar korban, pada saat terdakwa mengejar korban, saat itu korban menabrak pohon dan terjatuh, kemudian terdakwa menghampiri dan langsung memukuli korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan terdakwa dan meninju korban hingga mengenai dibagian mulut korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu korban berdiri

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung melarikan diri, pada saat itu terdakwa sudah tidak mengejar korban lagi kemudian terdakwa kembali ke sekitar acara pesta joget;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami bengkok pada kaki kanan akibat dari benda tumpul
- Bahwa Visum Et Repertum dari RSUD Sanana Nomor : 445-01/10II/2020 tanggal 18 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Albert K. Bohay yang hasil pemeriksaannya terhadap Sutrisno Galela pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Anamnese :

Korban mengaku dikeroyok oleh warga desa tetangga dengan tangan kosong;

- Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami temukan :
- Luka lecet di bibir atas dan bawah;
- Lebam dipunggung sebelah kanan tulang pinggang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

2. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

sehingga majelis hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yaitu dakwaan pertama yaitu Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana dengan unsur sebagai berikut;

ad.1 Barang siapa

ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

ad. 3 Menyebabkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuryuken Jawa alias Uken dan Aman Jawa alias Aren yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” yaitu perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa Bahwa pada hari Selasa Tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 05.00 WIT, saksi korban Sutrisno Galela Alias Uyut mengamankan dan membawa seorang warga Desa Kobo yang dipukuli, tiba-tiba terdakwa I memanggil saksi korban dengan berkata “uyut se eee”(yang artinya uyut kamu) lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung mengejar saksi korban sehingga saksi korban melarikan diri lalu kaki saksi korban terganjal sebuah pohon yang berada di pinggir jalan sehingga saksi korban terjatuh. Kemudian terdakwa I meninju mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi korban berdiri, lalu terdakwa II datang dan langsung mencekik saksi korban dari arah belakang dan meninju pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya terdakwa I kembali memukul bagian punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya, jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan menendang maka telah terjadi penggunaan tenaga bersama. (SR. Sianturi, SH ; Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, set.2, 1989); Perbuatan itu dilakukan bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya oleh 2 orang atau lebih;

Menimbang, Bahwa kekerasan itu yakni bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat masukkan kedalam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertiannya (Prof. Mr. Noyon – Prof. Mr. Langemeijer sebagaimana dikutip oleh Drs. Lamintang, SH : delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan; Binacipta; Bandung; 1986);

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Selasa Tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 WIT, saksi korban Sutrisno Galela Alias Uyut mengamankan dan membawa seorang warga Desa Kobo yang dipukuli, tiba-tiba terdakwa I memanggil saksi korban dengan berkata “uyut se eee”(yang artinya uyut kamu) lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung mengejar saksi korban sehingga saksi korban melarikan diri lalu kaki saksi korban terganjal sebuah pohon yang berada di pinggir jalan sehingga saksi korban terjatuh. Kemudian terdakwa I meninju mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi korban berdiri, lalu terdakwa II datang dan langsung mencekik saksi korban dari arah belakang dan meninju pipi;

Ad. 3 Menyebabkan luka-luka

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka lecet di bibir atas dan bawah, lebam di punggung sebelah kanan tulang pinggang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/10/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Allbert K. Boway dokter pada RSUD Sanana dengan hasil pemeriksaan :

☐ Pemeriksaan Fisik:

- luka lecet di bibir atas dan bawah
- lebam di punggung sebelah kanan tulang pinggang

☐ Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan, kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, para Terdakwa terbukti sengaja melakukan Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang menyebabkan luka-luka, Dengan demikian, unsur “pengroyokan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membuat keresahan masyarakat;
- Terdakwa belum melakukan damai dengan korban;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Snn



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah kayu anak pagar dan tidak dipergunakan lagi, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Naryuken Jawa alias Uken dan Arman Jawa Alias Aren telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Pitriadi S.H., MH, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Fadlullah, S.H., dan Iqbal Saleh S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab Kepulauan Sula dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Fadlullah, S.H.,

Pitriadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Saleh S., S.H.,

Panitera Pengganti

Dedy Umaaya.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)